



# PEMERINTAH KABUPATEN AGAM KECAMATAN LUBUK BASUNG

Jalan Raya Lubuk Basung - Manggopoh Telp (0752) 66057 kode Pos 26152  
lubukbasung.agamkab.go.id

## IZIN GANGGUAN

NOMOR : / IG / LUBAS - 2015

- Berdasarkan** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
  4. Peraturan Bupati Agam Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketentuan Teknis Pemberian Izin Gangguan.
  5. Peraturan Bupati Agam Nomor 30 Tahun 2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Agam Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

<b>Mengizinkan</b>	:	Kepada	:
		Nama	: Ibarhim Anwar, S.kom
		Pekerjaan	: PNS
		Alamat	: Jorong IV Surabayo, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung
		Untuk	: Toko Sayur
		Luas	: 20 m <sup>2</sup>
		Lokasi	: Jorong IV Surabayo, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung
		Nilai Retribusi	: Rp 78000,-
		Terbilang	: Tujuh puluh delapan ribu rupiah

- Dengan Ketentuan**
1. Izin berlaku selama perusahaan melakukan usahanya. Apabila pemegang izin melakukan perubahan atas sarana usaha, penambahan kapasitas usaha, perluasan lahan dan bangunan usaha serta perubahan waktu atau durasi operasi usaha, diwajibkan mengajukan permohonan izin dan membayar retribusi atas perubahan yang dilakukan;
  2. Menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban dan kebersihan;
  3. Tidak boleh memindah tanggalkan izin;
  4. Bersedia melaksanakan segala kewajiban yang telah ditetapkan;
  5. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat diubah, bila ternyata penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan dikemudian hari, serta dapat dicabut bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  6. Surat izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manggopoh  
Pada tanggal : 26 November 2015

An. BUPATI AGAM  
CAMAT LUBUK BASUNG

HELTON, SH  
NIP. 19690819 199902 1 001

Tebusan Yth:

1. Bapak Bupati Agam di Lubuk Basung;
2. Bapak Kepala BPLH Kabupaten Agam di Lubuk Basung;
3. Bapak Kepala DPPKA Kabupaten Agam di Lubuk Basung;
4. Sdr.Kepala Kantor Sat Pol PP Kabupaten Agam di Lubuk Basung;
5. Sdr. Kepala KPMPT di Lubuk Basung.